

18 KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN



1. LAYANAN KESEHATAN, KHUSUSNYAKESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN YANG MURAH, MUDAH DI AKSES, DAN TANPA DISKRIMINASI.

- Pelayanan kesehatan mulai dari penyediaan ruang perawatan, fasilitas, obat-obatan, alat terapi yang murah, mudah diakses, memadai, dan pelayanan yang cepat tanpa diskriminasi.
- Biaya pemeriksaan khususnya Pabsmir bagi perempuan yang miskin dan kelompok rentan lainnya.
- Ada pelayanan khusus untuk kesehatan reproduksi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses Jamkesmas dan Jamkesda dengan prosedur yang mudah
- Pelayanan rumah sakit yang ramah, cepat, dan tanpa membeda-bedakan latar belakang status pasien, termasuk peserta Jamkesmas, Jamkesda, maupun pasien pada umumnya.
- Pelibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam menentukan rencana dan keputusan mengenai program kesehatan khususnya kesehatan reproduksi
- Pemerintah menindak tegas dokter dan oknum paramedis yang terbukti melakukan mal praktik.
- Pemerintah mengawasi dan menghentikan penyalahgunaan pemberian Jamkesmas dan Jamkesda kepada masyarakat yang mampu.

2. PENGHENTIAN PENGGUSURAN TERHADAP PEMUKIMAN PENDUDUK, PK5 DAN SUMBER-SUMBER KEHIDUPAN PEREMPUAN LAINNYA

- Pemerintah tidak melakukan penggusuran tetapi penataan kampung tanpa biayamasyarakat dan menjamin legalitas tanah yang dikuasai atau dimiliki warga miskin, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Pemerintah tidak melakukan penggusuran atau penertiban terhadap PK5 dan sumber-sumber ekonomi/kehidupan perempuan dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
- Penyediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin kota/kabupaten (PK5, urban, kelompok rentan lainnya).
- Pemerintah memastikan bahwa penghuni rumah susun adalah masyarakat yang memang layak mendapatkannya.
- Pemerintah melibatkan masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya mulai dari perencanaan sampai pembangunan pemukiman.

3. JAMINAN ATAS LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM

- Penyediaan tempat sampah sementara dan tempat pembuangan akhir yang tidak mengganggu kesehatan dan jauh dari pemukiman.
- Pemerintah menyediakan mobil pengangkut sampah dengan bak tertutup
- Penyediaan instalasi pengolahan limbah rumah tangga, perusahaan, rumah sakit dan hotel yang memenuhi prasyarat lingkungan.
- Tidak mengalihkan fungsi hutan lindung, cagar alam, hutan adat dan hutan kota untuk industry dan kepentingan lainnya.
- Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan dan sumberdaya alam di wilayahnya.
- Menjamin kelestarian lingkungan hidup
- Memjamin kelestarian ekosistem pantai dengan melakukan budidaya bakau dan menghentikan perusakan padang lamu, terumbu karang dan konversi kawasan pesisir untuk kepentingan lain.
- Menolak investasi asing yang merusak lingkungan dan menghancurkan hak-hak maupun kepentingan perempuan serta kelompok rentan lainnya.

4. PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI PEREMPUAN DANMENGHENTIKAN EKSPLOITATIF TERHADAP BURUH PEREMPUAN

- Penyediaan lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya
- Meniadakan diskriminasi atas dasar apapun dalam perekrutan tenaga kerja Perekrutan tenaga kerja (tempat tinggal, status HIV Positif, status pernikahan, orientasi seksual dan identitas gender).
- Adanya perlindungan dan pemenuhan kesehatan reproduksi buruh perempuan, dengan tidak memotong upah dan tidak mengurangi hari libur (cuti haid dua hari, cuti melahirkan dan cuti menyusui)
- Memastikan bahwa perusahaan tidak memberlakukan *outsourcing* dan memberikan sanksi keras kepada perusahaan yang memberlakukan*outsourcing*.
- Tidak membedakan upah antara karyawan/buruh laki-laki dan perempuan
- Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi UMR Sulsel.

5. AIR BERSIH YANG MUDAH DIAKSES OLEH MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTANLAINNYA

- Air mudah diakses, murah, sehat(tidak bau,tidak Keruh, tidak terkontaminasi dengan limbah atau bahan kimia lainnya)
- Pemerintah memastikan tidak akanmengalihkan pengelolaan PDAM kepada perusahaan asing atau perusahaan swasta.
- Menambah jumlah layanan aliran air bersih ke rumah tangga keluarga miskin.
- Transparansi penghitungan penggunaan dan pembayaran air PDAM.
- Membuka layanan pengaduan dan responsive terhadap pengaduan, saran dan kritik masyarakat terhadap pelayanan air bersih.
- Pemerintah menjamin agar fasilitas air bersih untuk rumah tangga tidak dialihkan untuk perusahaan industri.

6. TRANSPORTASI PUBLIK, YANG AMAN DAN RAMAH TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA

- Pemerintah menyediakan Transportasi umum yang murah, aman dan nyaman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Mengeluarkan larangan untuk angkutan umum menggunakan kaca gelap agar mengurangi kerentanan terhadap kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Menindak tegas mobil berpelat nomor hitam menjadi mobil penumpang untuk mencegah kerugian bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Pelayanan terminal, pelabuhan, bandara mempunyai ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan (fasilitas khusus)
- Memperketat pengeluaran izin mengemudi seluruh pengemudi transportasi
- Memperketat izin trayek, dan membatasi izin penggunaan kendaraan yang sudah tidak layak.
- Ada transportasi khusus bagi perempuan/ibu hamil ditingkat desa/kelurahan yang mudah diakses oleh perempuan dari kalangan mana pun (transportasi siap tanggap).

7. PENDIDIKAN YANG MURAH DAN MUDAH DIJANGKAU OLEH PEREMPUAN KEPALA RUMAHTANGGA DAN MASYARAKAT MISKIN

- Pemerintah memastikan perempuan kepala rumahtangga dan masyarakat miskin dapat mengakses pendidikan untuk anaknya hingga tingkat Lanjutan Atas dan perguruan tinggi.
- Pelayanan Pendidikan Gratis dengan kualitas yang baik dan diawasi secara ketat.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (SD, SMP, SMA) ditingkat kecamatan/kelurahan
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan khusus untuk kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya
- Memasukkan pendidikan HAM, gender dan kesehatan reproduksi didalam kurikulum SD, SMP, dan SMA, yang diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar/guruyang berkaitan dengan HAM, gender dan kesehatan reproduksi.
- Memastikan Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik
- Sekolah yang ramah bagi anak dan perempuan
- Penyediaan Bea siswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga yang tidak mampu
- Memastikan tidak ada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah
- Menindak tegas guru yang melakukan pungutan liar terhadap peserta didik

8. PANGAN YANG SEHAT DAN MURAH

Menjamin ketersediaan bahan pangan yang murah, sehat dan mudah diakses oleh masyarakat miskin, termasuk perempuan, LGBTI, ODHA dan kelompok rentan lainnya.

- Menindak tegas penimbunan pangan disaat terjadi krisis pangan atau hari-hari keagamaan
- Pemerintah memastikan lahan pertanian tidak diambilalih atau dialihfungsikan untuk kepentingan non pertanian pangan.
- Pemerintah memastikan ketersediaan dan jaminan pemasaran atas pangan local yang diproduksi oleh petani Sulsel.
- Pemerintah melindungi hak petani perempuan dalam mengembangkan bibit, memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan bahan pangan, termasuk pangan organik.
- Ada kontrol ketat terhadap standar harga penjualan gabah/beras.
- Memjamin subsidi pangan dan memastikan subsidi beras untuk rakyat miskin (RASKIN) layak dikonsumsi.
- Pemerintah melindungi industri pangan rumah tangga yang dikelola perempuan.
- Pemerintah mengontrol dan mengambil tindakan tegas kepada distributor dan produsen yang memasarkan pangan kadaluarsa

9. AKSES TERHADAP INFORMASI

- Perempuan, Difabel, LGBTI, ODHA dan kelompok minoritas lainnya mendapat informasi dini dan lengkap yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, termasuk Musrembang dan rapat-rapat pengambilan keputusan lainnya.
- Penyediaan informasi yang mudah diperoleh dan dipahami terutama mengenai pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan modal/anggaran.
- Pemerintah menyediakan perpustakaan yang mudah diakses perempuandi desa dan kabupaten.
- Tersedianya pusat-pusat pertemuan dan layanan informasi yang memudahkan perempuan untuk mendapatkan dan berbagi informasi.
- Tersedia informasi dan mekanisme komunikasi yang memudahkan perempuan untuk mengakses dan memantau sumber-sumber pendanaan dan penggunaan danapembangunan desa/kelurahan di masing-masing kabupaten.
- Perempuan mendapatkan informasi terhadap pembangunan yang menggunakan pendanaan keuangan internasional dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya dimana proyek tersebut akan dijalankan

10. PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (DIFABEL, ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN, ODHA DAN LGBT)

Difabel:

- Pemerintah memberikan peningkatan keterampilan, melalui pelatihan keterampilan khusus untuk difabel sesuai kebutuhan
- Membuka lapangan kerja yang mudah diakses dan ramah untuk kelompok difabel atau membuka lapangan pekerjaan khusus bagi difabel
- Memberikan kesempatan kepada kelompok difabel untuk dapat mengecap pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi.
- Tersedianya fasilitas publik yang khusus dan mudah diakses, aman dan nyaman untuk difabel di tempat umum

ODHA:

- Penyediaan obat-obatan yang gratis, cukup, dan mudah diakses, serta membedakan antara ARV anak dan dewasa
- Membatalkan Perda terkait HIV/AIDS yang diskriminatif
- Perlindungan terhadap ODHA dan berbagai resiko penularan

LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks)

- Perlindungan terhadap LGBTI dalam menentukan keputusan orientasi seksual dan identitas gender
- Tidak ada diskriminasi terhadap LGBTI dalam pemenuhan hak atas : lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dll
- Diberikan kebebasan untuk berorganisasi tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.
- Perlindungan hukum dari adanya ancaman kekerasan oleh berbagai pihak yang menentang LGBTI.

11. PELAYANAN LISTRIK YANG MUDAH DAN MURAH

- Pemerintah daerah memastikan ketersediaan listrik yang murah di wilayah terpencil
- Menjamin tidak ada kenaikan tarif listrik
- Penambahan layanan pemasangan jaringan listrik di kampung-kampung dengan biaya yang terjangkau dan aman.
- Pemerataan lampu jalan sampai di desa-desa untuk mengurangi ancaman kejahatan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya
- Penertiban terhadap pemasangan jaringan listrik yang membahayakan keselamatan masyarakat.
- Tersedianya ruang pengaduan, saran dan kritik terhadap pelayanan listrik

12. AKSES MODAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN

- Pemerintah memastikan ada modal usaha yang mudah diakses dan dikelola langsung oleh perempuan
- Pemerintah menyiapkan anggaran, fasilitas dan kapasitas untuk produksi dan pemasaran, melindungi dan mengembangkan usaha perempuan
- Mempermudah akses dana KUR bagi perempuan, LGBTI dan ODHA tanpa agunan/jaminan
- Pemerintah menyediakan pasar khusus yang menjual kerajinan, pangan dll yang dikelola langsung oleh perempuan.

13. PENANGANAN BANJIR

- Pembangunan dan perbaikan drainase disetiap desa, kecamatan dan kabupaten/kota
- Penyediaan tempat penampungan sampah yang memadai di berbagai tempat umum di desa hingga pusat-pusat kota.
- Penerapan sanksi tegas bagi yang membuang sampah sembarangan atau di saluran air.
- Pembersihan dan pengerukan kanal
- Larangan melakukan penebangan liar (mengacu ke aturan/kebijakan)
- Melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dengan melibatkan masyarakat.
- Mendukung upaya penghijauan dan reboisasi yang dilakukan atas prakarsa masyarakat.
- Memastikan tidak ada kegiatan pembangunan yang menutup atau menimbun drainase.
- Memberikan bantuan dan evakuasi segera kepada masyarakat yang rumah/pemukimannya terendam banjir.

14. PENANGANAN KEMACETAN

- Penyediaan jalur khusus untuk kendaraan beroda dua (motor, sepeda) dan pejalan kaki.
- Pengenaan pajak progresif bagi pembelian/kepemilikan kendaraan pribadi yang melebihi satu kendaraan.
- Larangan beroperasi bagi kendaraan angkutan umum yang tidak layak pakai (berdasarkan tahun keluaran).
- Penyediaan halte pemberhentian kendaraan umum
- Ada tindakan tegas dan keras bagi angkutan umum yang menurunkan & menaikkan penumpang di sembarang tempat.

15. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Melibatkan 50% perempuan dalam setiap ruang pengambilan keputusan mulai di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, kabupaten dan provinsi
- Ada sesi khusus perempuan dalam mekanisme Musrenbang di tingkat desa/kelurahan.
- Ada mekanisme yang memungkinkan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk mengontrol proses dan hasil Musrenbangdes disemua tahapan.
- Kepentingan dan usulan perempuan didengarkan dan dimasukkan dalam keputusan ditingkat desa/kecamatan/kabupaten dan provinsi
- Perempuan mendapatkan informasi dini, lengkap, dan mudah dipahami mengenai hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan dalam setiap rapat pengambilan keputusan.
- Maximal 50% posisi-posisi strategis baik di tingkat RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan sampai di tingkat provinsi diisi oleh perempuan.

16. PENGHANCURAN KEBERAGAMAN DAN KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF

- Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang melindungi kelompok-kelompok minoritas (suku, agama, ras, keyakinan, orientasi seksual, identitas gender dan status lainnya).
- Pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan yang mengatas namakan kelompok, agama, suku, dan ras.
- Ada jaminan keselamatan dan keamanan berbagai kelompok masyarakat untuk mengekspresikan kepentingannya atas dasar agama, suku, ras, dan kepercayaan.
- Tidak ada lagi kebijakan diskriminatif yang membuka ruang bagi pemaksaan atau kekerasan yang merugikan kepentingan perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
- Mendorong upaya dialog antara entitas di masyarakat untuk menyatukan pemahaman terhadap pluralism dan penghargaan atas perbedaan/keberagaman

17. PEMBERANTASAN KORUPSI

- Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa mencegah terjadinya korupsi disetiap tingkatan (desa,kecamatan,kabupaten dan provinsi)
- Tindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap pelaku korupsi dan pembangunan, termasuk pemberdayaan perempuan.
- Memberikan perlindungan terhadap saksi yang mengetahui dan melaporkan praktek-praktek korupsi di Sulsel
- Mencopot jabatan aparat pemerintah yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi.
- Memberi ruang bagi NGO/LSM dan masyarakat untuk mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi.

18. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN PEREMPUAN PEMBELA HAM

- Ada ruang pelayanan khusus untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual atau KDRT.
- Peningkatan kapasitas dan kepekaan gender bagi aparat yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Adanya perlindungan hukum terhadap para pembela HAM/HAP.